

PRAKTIK TRANSAKSI PUPUK SUBSIDI DENGAN SISTEM SEPAKET PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Muhammad Majduddin, Mukhammad Fanani
mohammadmajduddin.inkafa@gmail.com, fananimbulet@gmail.com
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Abstract

This study aims to examine the practice of subsidized fertilizer transactions using a packaged purchasing system and analyze its compliance with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) in Islamic law. The background to this research is based on farmers' concerns about being disadvantaged by the fertilizer packaged purchasing system, as not all types of fertilizer in the package are suitable for their crops' needs. This raises questions about the validity of the sale and purchase agreement if it is carried out without the full consent of the buyer (farmer), as required by Islamic jurisprudence (fiqh muamalah).

This study used a qualitative approach with descriptive analytical methods. Data were obtained through observation, in-depth interviews with farmers, fertilizer retailers, and distributors, as well as through documentation of policies related to subsidized fertilizer. This study used the theory of the Bai' contract in Islamic jurisprudence as the basis for the Islamic legal analysis.

The results indicate that the practice of subsidized fertilizer packaged transactions in the village is carried out under the pretext of complying with distributor regulations, distribution efficiency, and implementing balanced fertilization. However, in practice, most farmers feel disadvantaged if they purchase fertilizer they do not need, indicating an element of disagreement or coercion in the transaction. From a muamalah jurisprudence perspective, transactions not based on mutual consent are questionable in their validity. Therefore, this system is considered invalid under Islamic contract principles.

Keywords: *Subsidized Fertilizer, Package System, Muamalah Fiqh, Bai' Contract, Willingness, Sale and Purchase Transactions*

Pendahuluan

Pupuk subsidi merupakan salah satu kebijakan penting dalam sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas lahan pertanian.¹ Pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi untuk memastikan petani dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga biaya produksi pertanian dapat ditekan. Sistem subsidi ini diatur secara ketat melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023, yang

¹ Sumiyati, Yeti. "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 20, no. 3, July 2013, h. 81-460.

mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.² Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi pupuk subsidi merata dan adil, namun dalam implementasinya seringkali menimbulkan persoalan di tingkat petani.

Salah satu persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk ini adalah penerapan sistem penjualan pupuk secara paket. Para petani diharuskan membeli pupuk dalam satu paket yang terdiri dari beberapa jenis pupuk seperti Urea, NPK Phonska, ZA, dan Petroganik.³ Sistem ini bertujuan untuk mendorong penggunaan pupuk yang beragam agar dapat memenuhi kebutuhan tanaman secara lebih menyeluruh. Namun, di lapangan, banyak petani yang merasa keberatan dengan sistem ini. Mereka berpendapat bahwa tidak semua jenis pupuk yang ada dalam paket sesuai dengan kebutuhan tanaman mereka, seperti pupuk ZA dan Petroganik yang dianggap kurang cocok untuk tanaman tertentu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani lebih memilih jenis pupuk tertentu, seperti NPK Phonska dan Urea, yang mereka yakini lebih efektif dalam meningkatkan hasil panen. Ketidakcocokan antara jenis pupuk yang disediakan dan kebutuhan petani menyebabkan sebagian pupuk yang mereka beli menjadi tidak terpakai, sehingga pembelian tersebut dianggap sia-sia. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani, karena mereka merasa dipaksa membeli pupuk yang tidak dibutuhkan. Meskipun demikian, para petani tetap harus mengikuti aturan yang ada karena takut akan sanksi yang dikenakan jika melanggar peraturan.

Dalam konteks hukum Islam, transaksi jual beli harus dilandasi dengan prinsip kerelaan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.⁴ Prinsip ini menjadi bagian dari syarat sah akad dalam hukum Islam, khususnya dalam fiqh muamalah. Transaksi yang disertai paksaan atau ketidaksesuaian dengan kehendak salah satu pihak dapat dianggap tidak sah menurut syariat. Oleh karena itu, penerapan sistem paketan dalam penjualan pupuk subsidi ini perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat akad yang sah dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam fiqh muamalah, jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang meliputi adanya barang, harga, penjual, pembeli, dan akad yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Dalam kasus pupuk subsidi, meskipun barang yang dijual adalah pupuk yang diakui manfaatnya, namun ketika salah satu pihak, yaitu petani, merasa tidak ridha karena dipaksa membeli pupuk yang tidak dibutuhkan, maka keabsahan akad ini perlu dipertanyakan. Teori akad dalam fiqh muamalah memberikan panduan jelas mengenai pentingnya unsur kerelaan dalam jual beli agar transaksi tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau paksaan yang dilarang dalam Islam.

Secara empirik, masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi normatif yang diharapkan oleh kebijakan pemerintah dengan kenyataan di lapangan yang dialami petani. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan baik untuk mendorong

² Herlambang, Embang, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023." *Binamulia Hukum* 12.1 (2023); h. 47-56.

³ Widyadhini, Anindya Hayu, Berto Mulia Wibawa, and Dewie Saktia Ardiantoro. "Implementasi Market Basket Analysis terhadap Strategi Pemasaran Produk: Studi Kasus PT. Petrokimia Gresik." *Jurnal Sains dan Seni ITS* vol. 10, no.1 (2021), h. 10.

⁴ Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Iqtishaduna* vol.8, no.1, (2017), h. 78-115.

kesejahteraan petani, namun implementasinya bertentangan dengan kebutuhan praktis petani yang menginginkan fleksibilitas dalam memilih jenis pupuk. Hal ini menjadi persoalan yang tidak hanya berdampak pada efektivitas pertanian, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi.⁵ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kebijakan ini dari perspektif hukum Islam.

Kajian Literatur

Teori Akad Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay' yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata syiraa'. Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*.⁶ Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli bangkai, debu, dan darah juga tidak sah, karena termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.⁷

Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.⁸ Selanjutnya, Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata bay' adalah pecahan dari kata baa'un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (bay') dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.⁹

Mengenai konsep *maal* (harta dan barang), ulama Hanafi mengartikan *maal* sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan tabiat manusia dan dapat disimpan hingga diperlukan. Sementara itu, standar yang digunakan untuk menentukan sesuatu sebagai *maal* adalah jika barang tersebut dapat memperkaya diri seseorang atau sekelompok orang. Prof. Ahmad Musthafa az-Zarqa mengkritik definisi *maal* yang diberikan sebelumnya dan menyarankan definisi baru, yaitu *maal* sebagai semua barang yang memiliki nilai material menurut pandangan masyarakat.¹⁰ Berdasarkan pandangan

⁵ Nasution, Lokot Zein. "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia*, vol. 1, no. 2, Aug. 2020, h. 33–57.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Vol.5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), h. 25.

⁷ 'Alauddin Abu Bakr b. Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'*, tahqiq Mahmud Muhammad Tamir, Vol. 5 (Kairo: Daar al-Hadits, 2005), h. 133.

⁸ Syamsuddin Muhammad b. Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Mubtaji ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, tahqiq Muhammad Syarbani al-Khatib, Vol. 2 (Kairo: Daar al-Hadits, 2006), h. 2

⁹ Abu Muhammad Abdullah b. Ahmad b. Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi, *Al-Mughni Syarb Mukhtasar Al-Khiraqi*, tahqiq Abdullah b. Abdul Muhsin, Vol. 3 (Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011), h. 559.

¹⁰ Mushthafa Ahmad al Zarqa, *al Madkhal ila nadhariyah al iltizam al ammah : fi al fiqh al islamiyah*, tahqiq Mushthafa Ahmad, (Kairo: Dar Al Falah., 1999), h. 114-118.

ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk dalam kategori *maal*, sedangkan mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa hak dan manfaat juga termasuk dalam kategori harta yang bernilai. Ini disebabkan oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, jual beli dapat dipahami sebagai transaksi yang terdiri dari unsur ijab dan qabul.¹¹

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini Berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama. Dasar hukum keabsahan jual beli dalam Islam antara lain:

1) Surat Al- Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275)¹²

Ayat di atas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Ayat di atas menjelaskan bahwa Jual beli itu diperbolehkan oleh Allah SWT bahkan dihalalkan dan riba diharamkan. orang yang memiliki harta dengan cara-cara yang tidak sah akan sangat berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah diakhirat nanti.

2) Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kami Bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, Hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).¹³

Ayat di atas menjelaskan hendaknya dalam melakukan jual beli tidak saling menyulitkan karena hal tersebut termasuk kefasikan terhadap diri sendiri.

3) Hadis Riwayat Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka." (HR. Ibnu Majah).¹⁴

4) Hadis Riwayat Imam Bukhari:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ الْمُخَاضَرَةِ، وَعَنْ الْمُرَابَّاتَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ

"Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW. melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang, jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli yang timbangannya tidak diketahui." (HR. Bukhari).

5) Hadis Riwayat Bukhari Muslim:

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

"Dari Ibnu Umar berkata: 'Ada seorang laki-laki yang menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam berdagang (jual beli). Rasulullah SAW bersabda: 'Katakanlah kepada orang yang melakukan transaksi denganmu: 'tidak ada tipuan.'"

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Vol. 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), h. 26.

¹² Al Baqarah, [2], Ayat 275.

¹³ Al-Baqarah, [2], Ayat 282.

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), Juz 2, h. 737

Maka setiap kali orang tersebut menjual sesuatu, ia berkata: 'Tidak ada tipuan.''' (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

6) Ijma'

Dalil dari ijma' menunjukkan bahwa umat Islam sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan memiliki hikmah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manusia membutuhkan barang yang dimiliki orang lain, dan pemiliknya tidak akan memberikannya tanpa imbalan. Dengan diizinkannya jual beli, kebutuhan setiap individu bisa terpenuhi dengan saling bertukar barang atau membayar. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dan bekerja sama dengan sesamanya. Pada dasarnya, hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i menyatakan bahwa semua bentuk jual beli diperbolehkan selama dilakukan oleh dua pihak yang memenuhi syarat untuk bertransaksi, kecuali jenis jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk dalam kategori yang terlarang.¹⁶ Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah Sebagai berikut:

1) Prinsip Kerelaan

Setiap bentuk muamalah antar Muslim atau antar pihak harus Berdasarkan kerelaan masing-masing. kerelaan disini dalam arti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah atau kerelaan dalam menyerahkan benda yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk Muamalah lainnya.

2) Prinsip Bermanfaat

Suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. hal ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak melainkan hanya sebagai pemilik hak manfaatnya saja.

3) Prinsip Tolong Menolong

Seluruh Muslim diwajibkan untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling percaya.

4) Prinsip Tidak Terlarang

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam Muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup Masyarakat.¹⁷

Keabsahan jual beli juga sangat bergantung pada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga unsur yang berlaku dalam semua bentuk transaksi, yakni:

a. *Aqid* (penjual dan pembeli).

Syaratnya harus *ithlaq al-tasharruf* (memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual semisal mushaf), bukan musuh

b. *Ma'qud alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian).

¹⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tawq al-Najat, 1422), Juz 4, h. 315,

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Vol. 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), h. 27.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membangun Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, h. 56.

Syaratnya harus suci, bermanfaat (menurut kriteria syariat), dapat diserahkan, dalam kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.

c. *Shighat* (ijab dan qabul).

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa. Di kalangan madzhab Syafi'i jual beli dengan mu'athah (tanpa pernyataan ijab qabul) tidak sah, namun menurut ulama Syafi'iyah adalah sah untuk barang-barang di mana tanpa ijab qabul sudah dianggap sebagai jual beli atau untuk barang-barang dengan harga kecil.¹⁸

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli tidak sah jika dilakukan dengan pernyataan yang menggunakan kata perintah, baik disertai niat atau tidak. Namun, terdapat pengecualian jika ada dalil yang menunjukkan waktu sekarang, seperti pernyataan "Belilah ini dengan harga sekian!". Dengan demikian, penggunaan kata perintah dalam akad jual beli tidak diakui keabsahannya oleh Mazhab Hanafi, kecuali ada indikasi yang jelas mengenai pelaksanaan transaksi pada saat itu.¹⁹

Sementara Mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i (dalam pendapat yang paling kuat) berpendapat bahwa akad jual beli atau akad lain seperti pernikahan yang menggunakan kata perintah dianggap sah. Misalnya, jika seseorang mengatakan "bi'nii" (juallah barangmu padaku!) atau "isytar minni" (belilah dariku!) dan pihak lain menjawab dengan "bi'tu" (saya menjualnya kepadamu) atau "isytaraitu" (saya membelinya), transaksi tersebut sah. Hal ini karena dasar sahnya transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak, dan pernyataan ijab-kabul yang diucapkan menunjukkan adanya kerelaan, sesuai kebiasaan umum.²⁰ Selama tujuan dari transaksi tercapai, baik yang memohon maupun yang memerintah, transaksi dianggap sah.

Selain rukun yang menjadi asepek utama dalam keabsahan jual beli, dalam jual beli terdapat pula beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat yang dibagi menjadi empat bagian, yakni:

a. Syarat terkait subjek akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) *Aqil* (berakal)

¹⁸ Izzan, Ahmad, Santini Widaningsih, and Enceng Iip Syaripudin. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022), h. 1-7.

¹⁹ Alauddin Abu Bakr b. Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'*, tahqiq Mahmud Muhammad Tamir, Vol. 5 (Kairo: Daar al-Hadits, 2005), h. 133.

²⁰ Abu Muhammad Abdullah b. Ahmad b. Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi, *Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*, tahqiq Abdullah b. Abdul Muhsin, Vol. 3 (Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011), h. 560.

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berkal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), suka sama suka. dengan kata lain ridha dari kedua pihak, pelaku jual beli harus rela atau tidak dipaksa. Jika salah satu pihak dipaksa, maka jual beli dianggap tidak sah.

3) Tidak pemboros (tidak mubazir)

Tidak pemboros di sini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros didalam hukum Islam dikategorikan Sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.(QS. An-Nisa: 5)²¹

4) *Balig* (berumur 15 tahun ke atas/dewasa)

Anak kecil tidak sah jual belinya.²² Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Syarat terkait objek akad

1) Barang yang dijual harus ada, dalam transaksi jual beli, syarat utama adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus nyata dan ada. Jual beli barang yang tidak ada, atau yang keberadaannya masih diragukan, tidak sah menurut hukum. Ada dua kategori barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Pertama, barang yang secara fisik belum ada, seperti menjual anak dari anak unta atau buah yang belum tumbuh di pohonnya. Kedua, dapat dimanfaatkan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung Nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan. barang yang keberadaannya masih diragukan, seperti janin hewan dalam kandungan atau air susu yang masih berada dalam tubuh hewan, karena keduanya belum tentu ada secara pasti. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW., yang melarang menjual buah sebelum hasilnya jelas.²³ Larangan ini juga berlaku pada situasi di mana ada ketidakjelasan tentang barang yang diperjualbelikan, seperti menjual permata yang ternyata hanya kaca. ketidakjelasan atau kerancuan mengenai sifat atau keberadaan

²¹ QS. An-Nisa [5] 24-147.

²² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007).

²³ Jaami'ul Ushuul, juz 1, h. 389

barang yang dijual menjadikan transaksi tersebut tidak sah, karena barang tersebut dianggap tidak ada.²⁴

2) Barang yang diperjualbelikan haruslah berupa harta yang bernilai. Harta, menurut pandangan Mazhab Hanafi, adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia secara alami dan dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Dengan kata lain, harta mencakup semua hal yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia sesuai kebiasaan. Pandangan yang lebih umum menyatakan bahwa harta adalah barang yang memiliki nilai material bagi banyak orang. Sedangkan barang yang bernilai adalah barang yang dapat disimpan dan diperbolehkan oleh syariat untuk diperdagangkan, sehingga bisa dimanfaatkan kapan pun dibutuhkan. Barang yang diperjualbelikan haruslah berupa harta yang bernilai. Harta, menurut pandangan Mazhab Hanafi, adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia secara alami dan dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Dengan kata lain, harta mencakup semua hal yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia sesuai kebiasaan. Pandangan yang lebih umum menyatakan bahwa harta adalah barang yang memiliki nilai material bagi banyak orang. Sedangkan barang yang bernilai adalah barang yang dapat disimpan dan diperbolehkan oleh syariat untuk diperdagangkan, sehingga bisa dimanfaatkan kapan pun dibutuhkan.

3) Barang yang diperjualbelikan haruslah berupa harta yang bernilai. Harta, menurut pandangan Mazhab Hanafi, adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia secara alami dan dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Dengan kata lain, harta mencakup semua hal yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia sesuai kebiasaan. Pandangan yang lebih umum menyatakan bahwa harta adalah barang yang memiliki nilai material bagi banyak orang. Sedangkan barang yang bernilai adalah barang yang dapat disimpan dan diperbolehkan oleh syariat untuk diperdagangkan, sehingga bisa dimanfaatkan kapan pun dibutuhkan. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa kepemilikan barang oleh penjual bukanlah syarat transaksi jual beli itu sendiri, melainkan syarat sahnya barang yang diperjualbelikan.

c. Syarat terkait ijab qabul (*shighat*)

Sighat dalam jual beli merupakan sesuatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya sighat (ijab-qabul) maka jual beli tidak sah. Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan Saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.²⁵

d. Harga

Harga yang jelas, harga barang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak sebelum transaksi berlangsung. Jual beli dengan harga yang tidak pasti, seperti "dengan harga yang ditentukan nanti," dianggap batal.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Vol. 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), h. 37.²

²⁵ Al-Zuhailiy, *Fiqih Islam*, , (Jakarta :Gema Insani,2011).

Selanjutnya, jual beli dalam Islam dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya adalah a. Ditinjau dari segi bendanya. Dalam hal ini, adakalanya jual beli itu adalah jual benci terhadap benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya sudah ada di hadapan penjual dan pembeli,²⁶ adakalanya jual beli itu adalah jual beli pesanan yang biasa disebut sebagai salam. Jual Beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga, serta harus dipegang di tempat akad berlangsung. Bentuk jual beli lainnya adalah jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjual-belikan tidak bisa dilihat.

Jika ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli, mekanisme jual beli adakalanya dilakukan dengan lisan, di mana akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan, sementara bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat. Adakalanya jual beli dilakukan dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu *majlis akad*, dan ini dibolehkan menurut *syara'*. Bentuk lain jual beli adalah jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. menurut sebagian ulama *Syafi'iyah* hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat Jual beli, namun sebagian *Syafi'iyah* lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

Dari aspek hukumnya, kelompok Hanafiyah membaginya menjadi tiga; *pertama* yaitu jual beli yang *shahih*, apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat, bukan milik orang lain. *Kedua*, jual beli yang batal. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*. *Ketiga*, jual beli *fasid* yaitu jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

Berbeda dengan kelompok *Syafi'iyah*, baginya jual beli ditinjau dari hukumnya hanya terbatas pada dua; *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, dan *bathil*, yaitu jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), jual beli janin di dalam alam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.

Pupuk Bersubsidi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanah.²⁷ Sedangkan menurut Nasih pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi tanaman. Bahan tersebut merupakan mineral atau organik, dihasilkan oleh alam atau diolah oleh manusia di Pabrik. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah C (karbon), H (hidrogen), O (oksigen), N (nitrogen), P (fosforus), K (kalium), Ca (kalsium), Mg (magnesium), S (sulfur), Fe (besi), Mn (mangan), Cu (tembaga), Zn (seng), Cl (klorin), Mo (molibdenun), B (boron).²⁸

²⁶ Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017), h. 171-184.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 457.

²⁸ M. Nasih, Pedoman Penggunaan Pupuk Sesuai Jenis Tanaman (Bandung: Media Press, 2010), h. 10.

Menurut Pedoman pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau mengganti unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman. Dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium.²⁹ Sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium pupuk diberikan agar tanaman dapat tumbuh berkembang dan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Manusia selalu menuntut lebih terhadap kemampuan tanaman. Rekayasa genetik dan lingkungan dilakukan agar tanaman dapat memberikan kinerja yang lebih baik.

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung melalui beberapa tahapan, yaitu berdasarkan usulan kebutuhan teknis di lapangan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian dan didasari pada program peningkatan produksi pertanian. Usulan kebutuhan pupuk bersubsidi secara button up tersebut diproses di tingkat pusat dengan memperhatikan kemampuan daya serap pupuk di masing-masing wilayah. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi pada umumnya di bawah kebutuhan teknis yang diusulkan daerah karena terbatasnya anggaran subsidi, sehingga dengan jumlah pupuk bersubsidi yang terbatas tersebut, diharapkan agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas, baik terhadap daerah yang dinilai Sebagai sentra produksi, maupun terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh daerah. Di samping itu, diharapkan dapat dilaksanakan efisiensi penggunaan pupuk bersubsidi melalui penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis yang dianjurkan disertai dengan penggunaan pupuk organik Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk Organik.³⁰ Penyusunan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada persetujuan Menteri Negara BUMN Kepada PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) berikut anak perusahaannya yaitu PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik³¹. Alokasi pupuk bersubsidi tersebut dirinci menurut sub sector Kecamatan, jenis dan jumlah. Selain itu, alokasi pupuk bersubsidi harus memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepada kepala desa setempat.³²

Pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan setelah anggaran subsidi untuk Pupuk disetujui melalui APBN. Pengadaan pupuk dilaksanakan berdasarkan Kebutuhan per

²⁹ 8 Nasih, Pedoman, h. 37.

³⁰ Direktorat Jendra Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2016), h. 5 1.

³¹ Lingga dan Marsono, Petunjuk Penggunaan Pupuk, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 31.

³² Kementerian Pertanian, Pedoman, h. 8.

provinsi yang dihitung dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian setiap tahunnya. Peraturan Menteri tersebut berisi tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk jumlah dan jenis Per kabupaten ditetapkan melalui SK Gubernur dan untuk per kecamatan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. Agar program pupuk bersubsidi tepat sasaran maka pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011, Artinya peredaran pupuk bersubsidi berada dalam pengawasan pihak-pihak terkait dan terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Secara umum, pengadaan dan distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sektor pertanian yang dimaksud dalam peraturan menteri tersebut adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan.³³ Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, penyalur Lini I (Pabrik), Lini II (Unit Pengantongan Pupuk), Lini III (Gudang Produsen), Lini IV (Gudang Distributor), Lini V (Pengecer).³⁴

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan salah Satu persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani dari gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. RDKK Disusun 1 (satu) tahun sekali berdasarkan musyawarah anggota kelompok Tani. Komponen dalam penyusunan RDKK sebagai berikut :³⁵

- a. Musim tanam.
- b. Provinsi/kabupaten/kecamatan/desa.
- c. Nama kelompok tani.
- d. Komoditi: untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, Peternakan dan perikanan.
- e. Nama distributor/ pengecer resmi: tulis dengan jelas.
- f. Nama petani: tulis petani yang akan membutuhkan/ membeli pupuk Bersubsidi sesuai kondisi usaha taninya.
- g. Luas tanaman: tulis luas area.
- h. Tanaman membutuhkan pupuk bersubsidi:
- i. Jumlah kebutuhan pupuk: tulis jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai Komoditi dan luas area tanam usaha tani, dan rekomendasi dosis Pemupukan untuk wilayah setempat.

³³ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

³⁴ R.Eric J.Rachman Saroyo Utomo Winarno Reangga Praziendio Legina Prabu Ayu, Buku Pintar Kewajiban & Larangan Pengecer Resmi Pupuk Subsidi, (Jakarta: PT Pupuk Indonesia Persero, 2023), 16.

³⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

- j. Waktu penggunaan: disesuaikan dengan jadwal tanam/ penggunaan Pupuk tersebut.
36

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, di mana penelitian bertujuan untuk menggambarkan situasi yang ada di lapangan dan kemudian menganalisisnya dengan teori hukum Islam. Dalam hal ini, teori akad bai' dari fiqih muamalah digunakan untuk menilai keabsahan transaksi pupuk subsidi yang dijual secara paket. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah ada unsur keterpaksaan atau ketidakrelaan dalam proses transaksi, yang dapat membatalkan akad jual beli menurut pandangan syariat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi petani dan relevan dengan prinsip-prinsip Islam.

Hasil dan Pembahasan

Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan batasan-batasan dalam setiap aspek kehidupan. Tujuan utama dari batasan-batasan ini adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia serta meminimalisir potensi terjadinya keburukan. Setiap individu dalam bermuamalah harus memastikan bahwa tindakannya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. batasan ini juga ditetapkan agar setiap manusia dapat memperoleh manfaat yang adil dan sesuai dengan prinsip kebenaran.

Praktik jual beli pupuk subsidi dengan sistem sepaket merupakan sebuah pola transaksi yang melibatkan distributor, kios pengecer, dan petani sebagai konsumen akhir. Dalam sistem ini, petani tidak dapat membeli pupuk subsidi secara satuan sesuai kebutuhan mereka, melainkan harus membeli dalam bentuk paket yang telah ditentukan. Paket ini terdiri dari beberapa jenis pupuk seperti Urea, NPK Phonska, ZA, dan Petroganik, yang semuanya memiliki harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Proses jual beli ini dilakukan secara langsung (*offline*) tanpa melalui platform digital, dan pembayarannya pun dilakukan secara tunai. Sistem pembayaran secara langsung diterapkan karena dianggap lebih praktis dan menghindari kredit yang bisa menyulitkan penjual. Distributor pupuk berperan dalam pengadaan dan pengiriman pupuk subsidi kepada kios pengecer yang tersebar. Pendistribusian ini dilakukan sesuai dengan ketersediaan pupuk dan kesiapan kios penerima.

Alasan utama diterapkannya sistem sepaket ini adalah untuk menghindari penumpukan stok pupuk tertentu di kios pengecer, mencegah penyelewengan distribusi, serta untuk memastikan bahwa pupuk subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang membutuhkannya. Penjual menganggap sistem ini juga memudahkan pencatatan dan pengawasan distribusi pupuk oleh pihak terkait, baik pemerintah maupun distributor.

Namun, penerapan sistem sepaket ini menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan petani. Beberapa petani menyatakan keberatan karena sistem ini mengharuskan mereka membeli pupuk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, sehingga beban biaya menjadi lebih besar. Bagi petani dengan modal terbatas atau yang mengalami gagal panen, hal

³⁶ Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, (2014), h. 6.

ini sangat memberatkan. Selain itu, ada juga keluhan bahwa pemakaian pupuk yang tidak sesuai kebutuhan dapat berdampak negatif terhadap kualitas tanah dan hasil panen dalam jangka panjang.

Meskipun distributor dan kios mengecer melihat sistem ini sebagai solusi distribusi yang merata dan efisien, kenyataannya di lapangan sistem ini belum sepenuhnya sejalan dengan *kebutuhan* dan kemampuan para petani. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dilema antara efisiensi distribusi dan keadilan bagi petani sebagai pengguna pupuk subsidi.

Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli (*al-bay'*) adalah akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka, sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, barang yang dijual, dan ijab qabul. Sedangkan syarat sahnya jual beli antara lain adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak, kejelasan barang yang diperjualbelikan, serta tidak adanya unsur penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikrah*), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Di sini peneliti menemukan dua masalah yang pertama yaitu keharusan membeli dalam bentuk paket yang berisi lebih dari satu jenis pupuk, meskipun petani hanya membutuhkan satu jenis pupuk tertentu, dapat menimbulkan unsur *ikrah* (paksaan). Meskipun secara lahir petani menyatakan sepakat membeli, tapi kenyataannya mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui sistem tersebut. Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur paksaan atau ketidaksukarelaan dari salah satu pihak dapat mengurangi keabsahan akad.

Kemudian yang kedua praktik ini juga berpotensi mengandung unsur *gharar*, karena petani tidak sepenuhnya mengetahui atau menghendaki seluruh isi paket pupuk yang mereka beli. Ketika mereka membeli paket pupuk secara terpaksa, maka ada ketidakjelasan dalam kehendak (*ridha*) mereka terhadap seluruh isi akad. Apalagi jika pupuk tersebut tidak digunakan dan akhirnya hanya disimpan atau dijual kembali, yang justru bisa menyebabkan kerugian atau penyalahgunaan.

Ada perbedaan pendapat diantara ulama terhadap praktik jual beli pupuk subsidi dengan sistem sepaket; menurut madhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, jika salah satu pihak tidak ridha atau terpaksa dalam jual beli, maka akadnya *fasid* (rusak) atau batal, tergantung kadar paksaan dan bentuk akadnya. Dalam konteks penelitian ini, sistem sepaket yang memaksa petani untuk membeli jenis pupuk yang tidak mereka butuhkan menimbulkan pertanyaan besar terhadap kerelaan (*ridha*) pihak pembeli.³⁷ Kemudian dalam *Fath al-Mu'in*, disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang bebas dari paksaan (*ikrah*). Jika salah satu pihak dipaksa melakukan akad yang tidak dia kehendaki secara penuh, maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah, atau minimal mengandung unsur kezaliman.³⁸

Pendapat yang sedikit berbeda ditemukan dalam madhab Hambali. Dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah menyebutkan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan atau ketidaktentuan) dilarang, karena membuka celah sengketa dan kecurangan. *Gharar* bisa muncul jika pembeli tidak tahu apa yang ia beli secara detail dan ada unsur ketidaktentuan pada jumlah, kualitas, atau kebutuhan akan barang

³⁷ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 157.

³⁸ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: al-Haramain, tt), h. 58.

tersebut.³⁹ Dalam kasus praktik jual beli sepaket ini ada potensi *gharar* karena petani terpaksa membeli pupuk yang mungkin tidak mereka gunakan, dan tidak bisa memilih sesuai kebutuhan tanaman mereka. Ini bisa menimbulkan kerugian dan ketidakjelasan manfaat barang yang dibeli.

Imam Malik dalam mazhabnya yang dikenal sebagai ulama yang sangat memperhatikan unsur kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat (*'urf*) dalam menetapkan hukum jual beli. Dalam pandangannya, suatu akad jual beli dianggap sah dan diperbolehkan selama tidak ada larangan syar'i yang jelas, serta dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik menyatakan bahwa masyarakat yang melakukan jual beli tanpa pengingkaran dan dengan saling rela, maka jual belinya diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang telah menjadi kebiasaan dan tidak mengandung unsur penipuan atau *gharar* yang berat, tetap dianggap sah menurut Imam Malik.⁴⁰

Lebih lanjut, dalam *Al-Muwatta'*, Imam Malik menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan ridha antara penjual dan pembeli adalah sah. Oleh karena itu, sistem jual beli pupuk subsidi secara sepaket, apabila dilakukan atas dasar kesepakatan, serta dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat seperti mencegah kelangkaan pupuk, penumpukan stok, atau penyalahgunaan pupuk subsidi maka hal tersebut masih dalam batas kebolehan menurut Imam Malik.⁴¹

Sedangkan dalam mazhab Hanafi, prinsip dasar jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Jual beli pupuk subsidi dengan sistem sepaket dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama*, jika petani setuju membeli sepaket pupuk tanpa paksaan, transaksi dianggap sah karena memenuhi unsur kerelaan. Namun, jika petani merasa terpaksa karena tidak diberi pilihan membeli pupuk sesuai kebutuhan, ini bertentangan dengan prinsip kerelaan. *Kedua*, mazhab Hanafi mempertimbangkan kebiasaan atau *'urf*. Jika sistem sepaket sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut dan diterima masyarakat tanpa paksaan, maka transaksi bisa dianggap sah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti keadilan. Ketiga, meskipun lebih fleksibel, mazhab Hanafi tetap menekankan pentingnya menghindari *gharar* (ketidakjelasan). Jika sistem sepaket menyebabkan ketidakjelasan harga atau kualitas, transaksi bermasalah.

Dalam kitab *Al-Hidayah*, dijelaskan bahwa syarat yang memberatkan salah satu pihak dan tidak sesuai keadilan harus dihindari. Jika petani harus membeli semua item dalam paket padahal hanya butuh sebagian, syarat ini *fasid* (rusak) dan dapat membatalkan akad. Kitab ini juga menekankan prinsip *adl* (keadilan) dan *ihsan* (berbuat baik), sehingga jika petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk barang yang tidak dibutuhkan, ini dianggap tidak adil. Dengan demikian, jual beli pupuk subsidi sepaket diperbolehkan jika ada kerelaan, sudah menjadi kebiasaan, ada keadilan, dan tidak ada *gharar*. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tidak sah atau makruh tahrimi.⁴²

Peneliti berpendapat dari keempat madzhab di atas sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian), seperti dalam kasus jual beli pupuk sepaket ini yang tidak jelas harga atau kualitas barangnya, karena ada peraturan yang dilanggar oleh distributor ketika menyalurkan ke pengecer. Transparansi dalam harga, jumlah, dan

³⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 7.

⁴⁰ Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 168.

⁴¹ Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 135.

⁴² Burhan al-Din al-Marghinani. *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*, (Jakarta: Pustaka Amani), 1999, h. 125.

kualitas barang yang dijual adalah prinsip dasar yang harus dipegang dalam transaksi jual beli menurut pandangan ulama klasik. Oleh karena itu, jual beli pupuk sepaket yang tidak menjelaskan dengan rinci komponen dalam paket atau harga tiap barang secara terpisah akan dianggap tidak sah oleh ulama empat madzhab ini, karena mengandung ketidakpastian yang dapat merugikan pihak pembeli.

Penutup

Dalam praktik jual beli pupuk subsidi secara sepaket terdapat ketidaksesuaian antara jenis pupuk yang ditawarkan dengan kebutuhan riil para petani. Sistem penjualan yang mewajibkan pembelian dalam bentuk paket seringkali membuat petani merasa terpaksa dan tidak ridha dalam melakukan transaksi. Sebaiknya pemerintah dan pihak terkait meninjau ulang kebijakan sistem paket pupuk subsidi agar lebih fleksibel dan berpihak pada kebutuhan petani. Alternatif sistem penjualan yang memperbolehkan pembelian jenis pupuk secara satuan sesuai dengan RDKK dan kondisi lahan petani akan lebih memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam. Hal ini juga dapat meminimalisir potensi gharar dan kerugian yang timbul karena pupuk yang tidak terpakai. Selain itu, peran pengecer dan distributor perlu diarahkan untuk tidak sekadar memudahkan distribusi, tetapi juga mempertimbangkan kepuasan petani sebagai konsumen akhir. Ketersediaan pupuk dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan musim tanam dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencatat kebutuhan dan stok pupuk secara akurat.

Berdasarkan analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pupuk subsidi dengan sistem sepaket, disarankan agar pihak-pihak terkait—terutama distributor dan kios pengecer melakukan evaluasi terhadap sistem transaksi yang diterapkan, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, perlu diberlakukan opsi pembelian secara satuan bagi petani yang hanya membutuhkan jenis pupuk tertentu, guna menghindari unsur *ikrah* (paksaan) dan memastikan tercapainya kerelaan (*ridha*) dalam akad. Kedua, komponen isi paket pupuk beserta harga per item harus dijelaskan secara transparan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Pemerintah daerah dan pihak terkait juga perlu membuat regulasi yang menjamin distribusi pupuk subsidi tetap adil dan efisien, tanpa mengorbankan kepentingan petani kecil. Pelatihan dan sosialisasi hukum ekonomi syariah kepada para pelaku distribusi juga penting dilakukan agar praktik jual beli berjalan sesuai syariat dan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan bagi pihak yang lemah.

Daftar Pustaka

- Abu Muhammad Abdullah b. Ahmad b. Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi, *Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*, tahqiq Abdullah b. Abdul Muhsin, Vol. 3 Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011.
Al Baqarah, [2], Ayat 275.
- al Zarqa Mushthafa Ahmad, *al Madkhal ila nadhariyah al iltizam al ammah : fi al fiqh al islamiyah*, tahqiq Mushthafa Ahmad, Kairo: Dar Al Falah., 1999.
- Alauddin Abu Bakr b. Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'*, tahqiq Mahmud Muhammad Tamir, Vol. 5 Kairo: Daar al-Hadits, 2005.
- Al-Baqarah, [2], Ayat 282.

- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Tawq al-Najat, 1422.
- Ali Nur H, Wawancara, Lamongan, 15 Februari 2025.
- al-Malibari Zainuddin, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: al-Haramain, tt), h. 58.
- Al-Zuhailiy, *Fiqih Islam*, Jakarta :Gema Insani, 2011.
- Anas Malik bin, *Al-Muwatha'*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Anas Malik ibn, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, vol. 3 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- an-Nawawi Imam, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 9 Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Vol. 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani Press, 2011.
- Burhan al-Din al-Marghinani. *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Direktorat Jendra Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, Jakarta: Kementrian Pertanian, 2016.
- Direktorat Pupuk dan Pestisida, *Direktorat Jendral Prasarana dan Srana Pertanian Kementerian Pertanian*, Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, 2014.
- Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007.
- Herlambang, Embang, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023." *Binamulia Hukum* 12.1 2023.
- Izzan, Ahmad, Santini Widaningsih, and Enceng Iip Syaripudin. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 2022.
- Jaami'ul Ushuul, ju;z 1, hlm. 389
- Kariyasa, Ketut, M. Maulana, and Sudi Mardianto. "Usulan tingkat subsidi dan harga eceran tertinggi (HET) yang relevan serta perbaikan pola pendistribusian pupuk di Indonesia." *Analisis Kebijakan Pertanian* 2.3 2004.
- Kementerian Pertanian, Pedoman, 8.
- Kepala Desa, Desa Tambakmenjangan, 11 February 2025.
- Lesnida, Lesnida. Penetapan Harga Pupuk Subsidi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal). Diss. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022.
- Lingga dan Marsono, Petunjuk Penggunaan Pupuk, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1952.
- Martiaah, Wawancara, Lamongan, 20 February 2025.
- Mubarok Iqbal Kamil “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung, 2021.

- Nadzarina Hanuranda, *Jual beli pupuk bersubsidi secara paket berdasarkan perspektif Imam Mazhab: Studi di Koperasi Unit Desa Sumber Alam Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Nakrowi, Wawancara, Lamongan, 17 February 2025.
- Napik H, Wawancara, Lamongan, 20 February 2025.
- Nasih M. *Pedoman Penggunaan Pupuk Sesuai Jenis Tanaman Bandung*: Media Press, 2010.
- Nasution, Lokot Zein. "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia*, vol. 1, no. 2, Aug. 2020.
- Nursan, Wawancara, Lamongan, 18 February 2025.
- Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang *Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*
- QS. An-Nisa [5] 24-147.
- Qudamah Ibn, *Al-Mughni*, Juz 4 Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- R.Eric J.Rachman Saroyo Utomo Winarno Reangga Praziendio Legina Prabu Ayu, *Buku Pintar Kewajiban & Larangan Pengecer Resmi Pupuk Subsidi*, Jakarta: PT Pupuk Indonesia Persero, 2023.
- Reso, Wawancara, Lamongan, 19 February 2025.
- Rofik Ainur, Wawancara, Lamongan, 18 February 2025.
- Rohmah, Ikma Faidatur. *Jual Beli Pupuk Subsidi Dengan Sistem Paketan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Shihab Quraish M., *Membangun Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Siti Ngatini,. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur*. Diss. IAIN Kediri, 2019.
- Sueb, Wawancara, Lamongan, 17 February 2025.
- Sulikah Siti, Wawancara, Lamongan, 17 February 2025.
- Sumiyati, Yeti. "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 20, no. 3, July 2013, 81-460.
- Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 2017.
- Suwati, Wawancara, Lamongan, 18 February 2025.
- Syamsuddin Muhammad b. Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj, tahqiq Muhammad Syarbani al Khatib*, Vol. 2 Kairo: Daar al-Hadits, 2006.
- Widyadhini, Anindya Hayu, Berto Mulia Wibawa, and Dewie Saktia Ardiantoro. "Implementasi Market Basket Analysis terhadap Strategi Pemasaran Produk: Studi Kasus PT. Petrokimia Gresik." *Jurnal Sains dan Seni ITS* vol. 10, no.1 2021.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Iqtishaduna* vol.8, no.1, 2017.